



PERKUMPULAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
MASYARAKAT

## PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT Community Legal Aid Institute

Jalan Tebet Timur Dalam III D No 2, Tebet Timur, Jakarta Selatan, 12820, Indonesia Tel. +62 21 830 5450 Fax. +62 21 829 1506  
Website: [www.lbhmasyarakat.org](http://www.lbhmasyarakat.org) Email: [contact@lbhmasyarakat.org](mailto:contact@lbhmasyarakat.org)

Siaran Pers LBH Masyarakat

### **Akses terhadap Keadilan: Ilusi Konstitusi versus Realita Sosial**

Kisah Darman, seorang fakir tua yang menggugat Pemda Jakarta atas pengrusakan harta bendanya

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”  
-Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945*

*“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”  
-Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945*

Konstitusi Republik Indonesia menjamin pemberian akses terhadap keadilan bagi setiap orang sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Konstitusi juga mengafirmasi kewajiban Negara untuk memenuhi dan melindungi hak warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Namun, sungguhkah jaminan konstitusional akses terhadap keadilan benar-benar telah dipenuhi oleh Negara? Kisah Pak Darman, seorang pria tua miskin yang harta bendanya digusur oleh Pemda Jakarta, yang menggelandang selama 6 (enam) tahun untuk memperoleh pemulihan hak atas pelanggaran yang ia derita, dapat menghadirkan refleksi kritis untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pria dengan nama lengkap Sudarman Bin Iman Karyono harus kehilangan hak miliknya dalam semalam, dalam pengusuran menjelang Idul Fitri pada tahun 2003 silam. Tidak tanggung-tanggung, peristiwa tersebut langsung menyeret kehidupannya dalam kondisi yang terpuruk. Selama enam tahun Pak Darman terus mencari keadilan, mendatangi lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum kepadanya sambil tetap berharap keadilan akan datang padanya. Namun, pencariannya selalu berujung pada tangan hampa dan seringkali berakhir dengan cacian. Sesungguhnya, ganti kerugian atas harta bendanya yang ia tuntut tidaklah seberapa besar, yakni Rp 5 juta. Mungkin kita bertanya, apalah artinya 5 juta rupiah bila dibandingkan dengan pengembaraan 6 tahun akan keadilan? Tetapi Pak Darman justru memberi kita sebuah pelajaran berharga: keadilan, seberapapun nilainya, tidak bisa ditawar-tawar.

Jejak panjang Pak Darman menemui Dewi Keadilan sempat mendekati titik terang ketika Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar persidangan sidang secara prodeo (cuma-cuma) pada 3 Agustus 2009 lalu. Dengan setumpuk berkas di tangan, surat tanda miskin dari kelurahan, dan surat tanda berobat secara gratis, Pak Darman menghadapi persidangan dan berharap putusan dapat keluar saat itu juga. Namun, sinar matanya meredup ketika Majelis Hakim menyatakan ia harus membawa dua orang saksi yang dapat membuktikan kemiskinannya. Hakim pun menunda persidangan untuk satu minggu. Penundaan merupakan hal yang biasa bagi mereka yang biasa menempuh proses persidangan, tapi tidak bagi Pak Darman yang tinggal dan tidur di jalanan. Sinar keadilan benar-benar meredup saat memasuki babak demi babak persidangan. Tergugat tidak datang, tergugat yang secara bergantian datangnya, dan ketidaksiapan tergugat membuat jalan Pak Darman menuju keadilan semakin terjal. Sekali lagi, hal ini biasa dalam sebuah proses persidangan, tapi tidak demikian baginya yang ke Jakarta hanya demi persidangannya, hanya untuk mencari keadilan. Penundaan demi penundaan terus menerus terjadi selama dua bulan. Persidangannya bahkan belum menyentuh pokok perkara dan hanya menghabiskan waktu untuk pemanggilan para tergugat.

Persidangan Pak Darman akan kembali digelar, dan guna membantu perjuangan Pak Darman, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, mengundang rekan-rekan pers untuk meliput proses persidangan yang akan diadakan pada:

**Hari/ Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2009**

**Jam : 10.00 – selesai**

**Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

Kehadiran rekan-rekan pers tentu akan sangat bermanfaat dan dapat menyuarakan tuntutan Pak Darman akan keadilan lebih besar lagi. Kisah Pak Darman adalah bukti nyata akan sulitnya masyarakat miskin mendapat akses terhadap keadilan. Persidangannya mendatang akan memperlihatkan kita apakah ayat-ayat Konstitusi mengenai jaminan akses terhadap keadilan hanya ilusi belaka atau menjadi ayat yang sungguh-sungguh bermakna.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Yura Pratama (085693623631)** atau **Tria Widya Kumala (08388545494)**.

Jakarta, 13 Oktober 2009

**Dhoho Ali Sastro**

Direktur Advokasi dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat